

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH
KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI**

TESIS



Oleh:

WHISNU ABHISEKA

NIM : 20302400556

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH
KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KORUPSI**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : WHISNU ABHISEKA

NIM : 20302400556

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH
KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WHISNU ABHISEKA
NIM : 20302400556

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(WHISNU ABHISEKA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WHISNU ABHISEKA

NIM : 20302400556

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WHISNU ABHISEKA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Dua musuh terbesar kesuksean adalah penundaan dan alasan”

(Jaya Setiabudi)

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakanya”

(Chris Grosser)


“Kesuksesan tak pernah dimiliki. Ia disewakan dan itu dibayar setiap hari”

(Rory Vaden)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Be strong, because the world never be soften”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan moral maupun fasilitas yang sangat berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. **Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. **Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa studi.
5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah penulis.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuan dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi nyata bagi penegakan hukum di Indonesia.



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum pidana korupsi, khususnya setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Negara hukum Indonesia mengamanatkan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, di mana Kejaksaan memegang peranan penting dalam penuntutan dan kewenangan lainnya. Perubahan undang-undang kejaksaan memberikan tambahan kewenangan, termasuk penyadapan, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pembuktian dalam kasus pidana merupakan tahapan krusial yang memerlukan alat bukti yang sah. Penyadapan, sebagai bentuk alat bukti elektronik, memiliki potensi besar dalam mengungkap tindak pidana korupsi, namun regulasinya masih tumpang tindih dan belum sepenuhnya rinci. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan, mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta merumuskan pengaturan penyadapan yang ideal di masa depan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, teori kewenangan, negara hukum, pembuktian, dan penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan alat bukti elektronik, masih terdapat celah dalam pengaturan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan. Rekonstruksi regulasi diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan selaras dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak privasi, serta memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penyadapan, Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Alat Bukti Elektronik, Regulasi.

ABSTRACT

This research analyzes the authority of wiretapping by the Indonesian Attorney General's Office in the process of enforcing corruption criminal law, especially following the amendments in Law Number 11 of 2021. Indonesia, as a state based on law, mandates professional and integrity-driven law enforcement, where the Attorney General's Office plays a crucial role in prosecution and other authorities. The amendments to the attorney general's law grant additional authorities, including wiretapping, which has sparked debate among the public, particularly concerning potential human rights violations.

Evidence in criminal cases is a critical stage requiring valid evidentiary tools. Wiretapping, as a form of electronic evidence, holds significant potential in uncovering corruption crimes, yet its regulations are still overlapping and not fully detailed. This study aims to reconstruct the regulations concerning the Attorney General's Office's wiretapping authority, identify existing weaknesses, and formulate an ideal future regulatory framework for wiretapping in handling corruption cases.

Employing a normative legal research method and a statutory approach, this research analyzes relevant laws and regulations, theories of authority, rule of law, evidence, and law enforcement. The analysis reveals that although the ITE Law and Constitutional Court decisions have expanded the recognition of electronic evidence, gaps remain in the technical regulations and oversight of wiretapping implementation by the Attorney General's Office. Regulatory reconstruction is necessary to ensure that wiretapping authority aligns with the principles of due process of law and the protection of privacy rights, thereby strengthening the effectiveness of evidence in corruption cases.

Keywords: *Wiretapping, Attorney General's Office, Law Enforcement, Corruption Crime, Electronic Evidence, Regulation.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
1. Tujuan Umum.....	13
2. Tujuan Khusus.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Pengertian Regulasi	15
2. Pengertian Kejaksaan	18
3. Pengertian Penyadapan.....	19
4. Pengertian Pembuktian	20
5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
F. Kerangka Teoritis	25
1. Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>).....	25
2. Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat Theory</i>).....	26
3. Teori Pembuktian (<i>Law of Evidence Theory</i>).....	27

4. Teori Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement Theory</i>)	27
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Jenis Pendekatan.....	29
3. Sumber Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Metode Pendekatan.....	31
6. Teknik Analisis.....	32
H. Sistematika isi Tesis	33
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2. Landsan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	35
4. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	36
5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	38
1. Pengertian Korupsi dalam Perspektif Islam	38
2. Dasar Hukum Larangan Korupsi dalam Islam	39
3. Bentuk-bentuk Korupsi dalam Islam.....	39
4. Sanksi Terhadap Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam	40
C. Tinjauan Umum Penyidikan	41
1. Pengertian Penyidikan	41
2. Dasar Hukum Penyidikan.....	42
3. Tugas dan Fungsi Penyidikan.....	43
4. Hubungan Penyidikan dan Penuntutan.....	44
D. Tinjauan Umum Penyadapan.....	45
1. Pengertian Penyadapan.....	45
2. Landasan Hukum Penyadapan.....	46
3. Pengawasan dan Batasan dalam Penyadapan.....	47
4. Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Penyadapan	48

E. Tinjauan Umum Kejaksaan	49
1. Pengertian Kejaksaan	49
2. Landasan Hukum Kejaksaan	50
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	51
4. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan.....	53
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyadapan dalam Upaya Pembuktian Adanya Tindak Pidana Korupsi	55
1. Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan	55
2. Analisis Dasar Hukum dan Implementasi Penyadapan oleh Kejaksaan ..	58
3. Landasan Hukum Kewenangan Penyadapan.....	58
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyadapan oleh Kejaksaan	60
5. Implementasi Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan.....	61
6. Aspek Akuntabilitas dan Pengawasan	62
B. Kelemahan dan Permasalahan dalam Regulasi dan Pelaksanaan Penyadapan oleh Kejaksaan.....	63
1. Kelemahan Normatif dalam Pengaturan Penyadapan oleh Kejaksaan. 63	
2. Kelemahan Struktural dan Kelembagaan	64
3. Kelemahan Teknis dan Prosedural	65
4. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	66
5. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum	67
C. Rekonstruksi dan Solusi Pengaturan Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan di Masa Mendatang.....	67
1. Rekonstruksi Aspek Normatif	68
2. Penguatan Aspek Kelembagaan	69
3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas.....	70
4. Pengembangan Etika Penegakan Hukum	70
5. Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum	71
6. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Perlindungan Data..	72

7. Peran Legislator dan Penguatan Regulasi	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan pasal ini di dalam konstitusi bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan, serta penegak hukum yang bersifat professional, berintegritas tinggi dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum. Penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi dapat meminimalisasi adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat.¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam penuntutan dan kewenangan lain dalam tindak pidana yang terjadi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak

¹ Marwan Effendy, 2002, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.2

pidana, akan tetapi juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam ranah hukum pidana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Jaksa dalam ranah pidana adalah:

- a) Melakukan Penuntutan;
- b) Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, berdampak juga kepada perubahan atas tugas dan wewenang Kejaksaan, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terdapat penambahan pasal terkait tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu dengan penambahan Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C. Salah satu penambahan tugas dan wewenang Kejaksaan

yang menarik untuk dibahas adalah berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penyadapan yang dilakukan Kejaksaan ini telah menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan terkait adanya suatu tindak pidana. Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan ini, menurut sebagian pihak dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, salah satunya muncul dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM). Kalangan ini berargumentasi bahwa penyadapan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan muncul inisiatif untuk melakukan amandemen terhadap pasal yang berkaitan dengan penyadapan, untuk mengkaji kembali mengenai penyadapan, baik dari prosedur maupun kewenangan yang diberikan terhadap lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembuktian Adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan oleh Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan di dalam persidangan. Pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan. Pembuktian adalah tahap yang

memiliki peranan penting bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun yang ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu². Sedangkan tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada Hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini Hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.³

Penyadapan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Beberapa peraturan bahkan memberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sama sekali. Faktanya, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan oleh undang-undang kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 (tiga) tujuan pemberian kewenangan penyadapan, yaitu:

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet.III; Jakarta : Kencana, 2009. hlm. 17

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media, 2013. hlm. 20

- 1) Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
- 2) Untuk kepentingan intelijen negara
- 3) Untuk kepentingan peradilan pidana

Berkaitan dengan mekanisme penyadapan ini, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci. Dari berbagai undang- undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat kewenangan yang berbeda yang dapat melakukan penyadapan antara lain penyidik Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme melakukan penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan penyadapan. Begitu pula dengan jangka waktu penyadapan tersebut berbeda-beda.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya belum ada batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut karena informasi pribadi dapat diketahui semua oleh penyadap dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Regulasi kewenangan Penyadapan terhadap Tindak Pidana Korupsi pada saat ini berada pada beberapa lembaga negara diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal ini menyebabkan

kewenangan penyadapan terhadap penanganan tindak pidana korupsi rawan disalahgunakan. Selain itu, hasil dari penyadapan yang dijadikan bukti di pengadilan tidak dapat digugat keberadaannya, karena tidak ada kesatuan mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan hanya memiliki mekanisme masing-masing di lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Metode penyadapan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan tersebut, tidak semua menggunakan istilah penyadapan, walaupun tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan data telekomunikasi untuk kepentingan analisis dan/ atau bukti dalam penegakan hukum dan pelaksanaan fungsi intelijen.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penggunaan penyadapan dapat dikategorikan untuk 2 tujuan yang berbeda, yaitu:

- 1) Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum yaitu mekanisme penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan maka penyadapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*) agar hasil penyadapan dapat dinyatakan sah sebagai bukti dalam persidangan
- 2) Penyadapan untuk kepentingan intelijen yaitu penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan intelijen negara, yaitu mendeteksi,

mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh aparat intelijen hanya bersifat (*surveillance*) ataupun pemantauan (*monitoring*) terhadap komunikasi yang terjadi, bukan untuk menjadi bukti di pengadilan melainkan hanya untuk kepentingan intelijen

Dengan demikian, pemberian kewenangan penyadapan kepada Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah berkenaan dengan tujuan penyadapan dalam arti untuk kepentingan penegakan hukum serta melakukan pembuktian adanya tindak pidana. Penyadapan ini termasuk dalam alat bukti elektronik. Selama ini alat bukti elektronik, terutama hasil penyadapan belum secara tegas diatur dalam KUHAP. Alat bukti dalam proses persidangan diatur secara limitatif atau bersifat terbatas. Namun seiring perkembangan teknologi dan tingkah laku kehidupan manusia, turut mempengaruhi aspek dalam ranah hukum pidana yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hukum pidana, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan. Hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pembuktian hukum pidana yang

berlangsung saat ini. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. alat bukti elektronik dalam perkara pidana saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan.

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum di Indonesia, diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik⁴.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange, electronic mail, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵ Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun

⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶

Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi

“dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

⁶ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

menerangkan suatu keadaan.”⁷

Perkembangan masyarakat yang dinamis serta pengaruh globalisasi dan modernisasi yang disokong oleh kemajuan ilmu teknologi dan informasi telah mempengaruhi dan cara pandang hidup manusia yang ditandai dengan berkuasanya teknologi merupakan dampak dinamisme masyarakat dalam konteks perubahan sosial. Dalam dunia hukum, fenomena digital tersebut telah direspon dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan dalam penerapannya di persidangan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 semakin menguatkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara. Putusan

⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Mahkamah Konstitusi tersebut memang berlatar belakang pada kasus pidana.

Namun demikian tidak serta merta informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bukti tersebut dapat digunakan.

Dari penjelasan diatas, UU ITE telah secara eksplisit menentukan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.⁸ Untuk bisa menjadi alat bukti yang sah, informasi dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:⁹

1. **Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.**
2. **Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.**

Sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam hukum pidana. Dengan demikian,

⁸ Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Eletronik, <https://jurnalhukumperaturan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/article/download/159/34/i>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 12.40 WIB.

⁹ Pasal 5 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang- undang. Namun jika undang-undang belum mengakomodasi bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, telah banyak dilakukan pembuktian dalam hukum pidana melalui alat bukti elektronik, terutama penyadapan. Terhadap ketentuan kebenaran materiil yang ingin dicari dalam ranah hukum pidana melalui *closed logical system* menjadi menarik untuk dibahas berkaitan dengan pencapaian nilai keadilan dalam perkara pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini ?

3. Bagaimanakah Pengaturan Penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan di masa mendatang dalam penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mendalami, mengaitkan, serta memperediksikan suatu peristiwa hukum. Setiap penelitian hukum dilakukan dengan arah dan sasaran yang jelas. Secara umum, tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berfungsi untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai secara keseluruhan dari penelitian ini, sedangkan tujuan khusus ditujukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan analisis hukum tentang kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan regulasi kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam mengambil beberapa tindakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan yang menghambat pembuktian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian kepustakaan terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengertian Regulasi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan


peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia¹⁰.

Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

¹⁰ <https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pada pukul 17.56 WIB

¹¹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15



- 2) *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.
- 3) *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.
- 4) *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam sosial-ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.

2. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 37 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan

proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang

3. Pengertian Penyadapan

Penyadapan merupakan proses, cara, perbuatan menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengertahan orangnya.¹²

Penyadapan berasal dari kata “sadap” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengertahan orangnya. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

¹² <https://kbki.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 20.35 WIB.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi”.

4. Pengertian Pembuktian

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwayang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/ dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.

Defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan

“Pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang

diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak.

Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara.”¹³

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa:

“membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.”¹⁴

Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan bahwa :

“ dalam perkara perdata sudah seyogyanya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern. Alat bukti yang baru muncul menurut klasifikasi pembagian yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani misalnya pembicaraan telepon, testing darah, hasil komputer, fotocopy, rekaman kaset, hasil fotografi.”¹⁵

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang

¹³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia Cet. IV*, Bandung : Alumni, 2010, hlm. 160

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Cet. IX*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 59

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 78

tertuang di atas kertas. Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁶ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur Pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Kartono menjelaskan :

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan

¹⁶ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”¹⁷

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam

¹⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

¹⁸ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).¹⁹

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang

¹⁹ Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id> Diakses tanggal 15 Oktober 2025.

merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.²⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan dasar legitimasi hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, termasuk tindakan penyadapan. Menurut H.D. Stout, *bevoegdheid* atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu organ negara untuk bertindak dalam bidang tertentu. Dalam konteks penyadapan oleh Kejaksaan, kewenangan ini harus bersumber dari peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip **asas legalitas** (*principle of legality*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan perwujudan dari kekuasaan negara di bidang penuntutan. Namun

²⁰ Ibid, hal. 1-2.

²¹ H.D. Stout, *De Betekenis van het Begrip Bevoegdheid in het Publiekrecht*, Amsterdam: Noord-Hollandse, 1952.

pelaksanaannya wajib memperhatikan prinsip *due process of law* dan tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.²²

2. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat Theory*)

Teori negara hukum berangkat dari pemikiran Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan.²³ Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks penyadapan, penerapan teori negara hukum menuntut agar kewenangan Kejaksaan tunduk pada prinsip **konstitusionalitas** dan **proporsionalitas**, yaitu pelaksanaan kewenangan yang sah secara hukum, namun tidak melanggar hak asasi manusia. Hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm. 63.

²³ Friedrich Julius Stahl, *Rechtsstaat und Christentum*, Berlin, 1878; A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1885.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 45.

3. Teori Pembuktian (*Law of Evidence Theory*)

Teori pembuktian digunakan untuk menjelaskan posisi hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat bukti yang sah.²⁵ Kehadiran alat bukti elektronik hasil penyadapan oleh Kejaksaan menimbulkan perdebatan karena KUHAP belum mengatur secara eksplisit alat bukti elektronik. Namun, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Kedudukan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa hasil penyadapan dapat dijadikan alat bukti sepanjang diperoleh secara sah dan dijamin keasliannya. Dengan demikian, teori pembuktian berperan penting dalam menilai validitas hasil penyadapan oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

4. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem penegakan hukum terdiri dari tiga unsur penting, yaitu struktur hukum (*legal structure*),

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 85.

substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).²⁶

Dalam konteks ini, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berada pada posisi struktur hukum, sementara peraturan yang mengatur penyadapan merupakan bagian dari substansi hukum.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan tidak hanya bergantung pada dasar hukumnya, tetapi juga pada kultur hukum aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum yang baik memerlukan pendekatan progresif, yaitu hukum yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.²⁷

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini ini, maka metode penelitian yang digunakan, adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini merujuk kepada fungsi penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu menemukan adanya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan menemukan norma berupa perintah

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 39.

atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah suatu tindakan seseorang telah sesuai tidak hanya dengan aturan hukum tetapi juga sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum normatif seperti yang dikemukakan di atas, maka bisa dinyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan fokus pada hukum positif. Asas-asas dan doktrin hukum dalam suatu kasus perkara yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan analisis kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum tersebut. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa ada beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dimana menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan undang-undang (*statute*

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
Pernada Media Grup. Hlm. 47

²⁹ *Ibid* Hlm. 133

*approach) yang dicari adalah yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi*³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³¹, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

³⁰ *Ibid* Hlm. 134

³¹ *Ibid* Hlm. 181

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³² terdiri dari:

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Artikel
- d. Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, meneliti, mencatat, mengkaji, dan mengembangkan catatan-catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif,

³² *Ibid*

pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian yuridis normatif merupakan Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokusnya adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku, bukan pada perilaku masyarakat..

6. Teknik Analisis

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif.³³ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluatif dan teknik argumentasi untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *cyclical process* (terus menerus) yaitu Aktivitas mengolah dan menganalisis bahan hukum dilakukan secara dinamis, tidak berhenti pada satu tahap saja, melainkan dilakukan secara berkesinambungan hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam proses ini, peneliti terus menelaah, menafsirkan, dan

³³ Pedoman Penulisan Usulan/ Proposal Tesis dan Tesis Universitas Islam Sultan Agung.

menyesuaikan data hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder untuk menemukan keterkaitan antara teori dan fakta hukum.

H. Sistematika isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Regulasi, Kejaksaan, Penyadapan, Pembuktian, tindak pidana korupsi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan dan kendala serta solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut para ahli Menurut Mubyarto, pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten³⁴.

2. Landsan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam konvensi internasional. Secara nasional, ketentuan utama yang mengatur mengenai korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

³⁴ Jurnal Hukum Replik. “Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto ...” dalam *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, September 2017.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menjadi *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga memiliki kekhususan dalam pengaturan dan penegakannya.

Selain itu, pemberantasan korupsi juga didukung oleh sejumlah peraturan pelaksana lainnya seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat.² Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan, penindakan, dan pengembalian aset hasil korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur korupsi terdiri atas unsur **obyektif** dan **subyektif**. Unsur obyektif meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, serta menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur subyektif mencakup niat

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.³⁵ Unsur “melawan hukum” dalam konteks korupsi tidak hanya dimaknai secara formil (bertentangan dengan peraturan tertulis), tetapi juga secara materil, yakni bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan norma-norma moral dalam penyelenggaraan negara.

4. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi dapat dilihat secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup tiga puluh jenis perbuatan koruptif. Jenis-jenis tersebut antara lain: Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara (Pasal 2);

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan (Pasal 3);
2. Suap-menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12);
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8);
4. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e);
5. Gratifikasi (Pasal 12B).³⁶

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

³⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan demikian tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian negara, tetapi juga meliputi perilaku yang mengganggu integritas birokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor, terdapat tiga kelompok penyebab korupsi, yaitu faktor **individual, organisasi, dan sosial-politik**.⁸

Faktor individual berkaitan dengan lemahnya moral, keserakahan, dan kebutuhan ekonomi pelaku. Faktor organisasi mencakup lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya profesionalitas birokrasi, dan budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran. Sementara itu, faktor sosial-politik berkaitan dengan sistem politik yang tidak transparan, lemahnya penegakan hukum, serta budaya patronase yang mengakar dalam masyarakat.

Selain itu, *Transparency International* menilai bahwa korupsi di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan antara pejabat publik dan masyarakat, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang tanpa pengawasan yang memadai.¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Korupsi dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, kata *korupsi* berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, atau perbuatan yang menyimpang dari kesucian.¹ Dalam konteks hukum positif, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam **perspektif Islam**, korupsi dapat disamakan dengan beberapa istilah, antara lain **ghulul** (غُلُول) yang berarti pengkhianatan terhadap amanah atau penggelapan harta public Allah berfirman dalam *Surah Ali Imran* ayat 161:

وَمَن يَغْلِنْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barang siapa berkhianat terhadap harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi”

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap bentuk penggelapan atau penyalahgunaan amanah, baik dalam jabatan publik maupun harta bersama, termasuk dalam kategori korupsi menurut hukum Islam.

2. Dasar Hukum Larangan Korupsi dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna (*syamil wa kamil*) telah menegaskan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*amānah*) sebagai fondasi moral dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Beberapa **dasar hukum (dalil syar'i)** yang melarang perbuatan korupsi adalah:

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِلْمَامِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

- 2) Hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Humaid al-Sa'idi, bahwa Rasulullah bersabda:

“Hadiyah kepada pejabat adalah bentuk ghulul (pengkhianatan).”

- 3) Kaedah Fiqhiyyah:

“*Mā harrama akhdzahu, harrama i ‘tā’ahu*”

(Apa yang haram untuk diterima, haram pula untuk diberikan)”

Kaedah ini menjelaskan bahwa baik pemberi maupun penerima dalam praktik korupsi sama-sama berdosa, karena keduanya terlibat dalam transaksi yang batil.

3. Bentuk-bentuk Korupsi dalam Islam

Menurut para ulama kontemporer, korupsi dalam perspektif Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk:

- 1) *Ghulul* (Penggelapan Amanah Publik): pengambilan harta negara atau umat tanpa hak.
- 2) *Risywah* (Suap): pemberian atau penerimaan sesuatu untuk mempengaruhi keputusan hukum atau kebijakan.
- 3) *Khianah* (Penyalahgunaan Kekuasaan): menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- 4) *Ihtikār* (Monopoli dan Penimbunan): menahan harta atau barang publik untuk memperoleh keuntungan sepihak.
- 5) *Sariqah* (Pencurian Terselubung): mengambil harta dengan cara tersembunyi melalui mekanisme administrasi atau keuangan.¹

Semua bentuk tersebut dikategorikan sebagai *jarīmah maliyyah*

(kejahatan terhadap harta) yang dilarang keras dalam hukum pidana Islam.

4. Sanksi Terhadap Pelaku Korupsi dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur sanksi bagi pelaku korupsi sesuai dengan prinsip ‘*adl*’ (keadilan) dan ‘*tanzīr*’ (efek jera). Berdasarkan pendekatan *fiqh jinayah*, sanksi terhadap korupsi tergolong *jarīmah ta‘zīr*, yakni kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) karena tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur’ān atau Hadis.¹¹

Namun, jika korupsi mengandung unsur pencurian (*sariqah*) dengan pengambilan harta secara diam-diam dari kas publik, sebagian ulama berpendapat dapat dikenakan hukuman serupa dengan *hudud sariqah*, yaitu pemotongan tangan, apabila memenuhi syarat-syaratnya.

Dalam konteks negara modern, sanksi bagi pelaku korupsi dapat berupa:

- hukuman penjara,
- denda,
- penyitaan harta hasil korupsi,
- dan pencabutan hak politik.¹³

Tujuannya bukan sekadar menghukum, melainkan juga menegakkan keadilan sosial dan menjaga kemaslahatan (*maslahah 'ammah*).

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Secara etimologis, kata *penyidikan* berasal dari kata dasar *sidik* yang berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu secara mendalam untuk menemukan kebenaran. Dalam konteks hukum pidana, penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum setelah tahap penyelidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan merupakan kegiatan yang bersifat teknis yuridis untuk mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana melalui proses yang sistematis dan berdasarkan hukum acara pidana.³⁷ Sedangkan Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan adalah tahap paling strategis dalam sistem peradilan pidana, karena di sinilah titik awal pembentukan alat bukti yang akan menentukan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.³⁸

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah proses hukum yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mengungkap tindak pidana dan tersangkanya, dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan.

2. Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki landasan hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara **konstitusional**, keberadaan penyidikan merupakan perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Artinya, seluruh tindakan aparatur penegak hukum, termasuk penyidik, harus berdasarkan hukum.:

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 85.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang juga memberikan kewenangan penyidikan kepada Jaksa untuk tindak pidana tertentu.

Selain itu, terdapat **Peraturan Kapolri** dan **Peraturan Jaksa Agung** yang mengatur teknis pelaksanaan penyidikan dalam lingkup tugas masing-masing. Dengan demikian, penyidikan dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

3. Tugas dan Fungsi Penyidikan

Penyidikan memiliki fungsi strategis dalam menegakkan hukum pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara pidana dengan

mengungkap secara lengkap tentang peristiwa pidana, pelaku, dan alat bukti.³⁹ Secara fungsional, penyidikan berperan sebagai:

- 1) Tahap awal penegakan hukum pidana, di mana aparat penegak hukum mencari bukti permulaan yang cukup untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana.
- 2) Landasan bagi penuntutan, karena hasil penyidikan berupa berkas perkara menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan.
- 3) Sarana perlindungan hak asasi manusia, karena penyidikan juga harus menjamin hak-hak tersangka, korban, dan saksi dalam proses peradilan pidana.⁴⁰

Dengan kata lain, penyidikan bukan hanya instrumen penegakan hukum formal, tetapi juga bagian dari mekanisme perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem hukum pidana.

4. Hubungan Penyidikan dan Penuntutan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut prinsip *integrated criminal justice system*, penyidikan dan penuntutan memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan.⁴¹ Hasil penyidikan

³⁹ Leden Marpaung, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 37

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 231.

merupakan dasar bagi penuntutan, sehingga koordinasi antara penyidik (Kepolisian) dan penuntut umum (Kejaksaan) harus berjalan efektif.

Menurut prinsip *dominus litis*, jaksa memiliki kendali atas perkara pidana, termasuk berkas yang diserahkan oleh penyidik.⁴² Oleh karena itu, setiap hasil penyidikan harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat dilimpahkan ke pengadilan

D. Tinjauan Umum Penyadapan

1. Pengertian Penyadapan

Secara etimologis, istilah *penyadapan* berasal dari kata dasar “sadap” yang berarti mendengarkan atau merekam pembicaraan orang lain tanpa seizin pihak yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan diartikan sebagai kegiatan mendengarkan atau merekam pembicaraan secara diam-diam dengan tujuan tertentu.⁴³

Secara terminologis, penyadapan merupakan tindakan untuk memperoleh informasi dengan cara memantau, merekam, atau menangkap komunikasi elektronik seseorang tanpa sepengetahuannya. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan adalah kegiatan untuk

⁴² *Ibid.*, hlm. 233.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Kelima*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023), hlm. 81

mendengarkan, merekam, memperoleh, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.⁴⁴

Menurut Adami Chazawi, penyadapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa nonkonvensional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan alat bukti pada tindak pidana tertentu yang sulit dibuktikan secara biasa, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.⁴⁵ Dengan demikian, penyadapan dapat dipahami sebagai tindakan yang bersifat intrusif terhadap hak privasi seseorang, sehingga pelaksanaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk kepentingan penegakan hukum atau keamanan nasional.

2. Landasan Hukum Penyadapan

Pelaksanaan penyadapan di Indonesia memiliki dasar hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, penyadapan berkaitan dengan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas privasi dan rasa aman, serta **Pasal 28J ayat (2)** yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 5.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 134.

dan penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Landasan hukum utama yang mengatur penyadapan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, secara internasional, hak atas privasi juga diatur dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

3. Pengawasan dan Batasan dalam Penyadapan

Penyadapan sebagai bentuk pembatasan hak privasi harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dilakukan baik secara **internal** oleh lembaga pelaksana maupun **eksternal** oleh lembaga independen atau lembaga peradilan.

Pelaksanaan penyadapan wajib berpedoman pada prinsip **legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia**. Asas legalitas mengandung makna bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan oleh lembaga yang berwenang. Asas proporsionalitas menghendaki agar penyadapan dilakukan secara terbatas dan hanya untuk kepentingan hukum yang sah. Sedangkan asas akuntabilitas mengharuskan agar setiap pelaksanaan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif⁴⁶.

Misalnya, dalam **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK**, pelaksanaan penyadapan oleh KPK harus melalui mekanisme izin tertulis dari Dewan Pengawas.⁸ Demikian pula dalam konteks penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang.

Selain itu, masyarakat dan media juga berperan dalam **pengawasan sosial** terhadap penyadapan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Penyadapan

Meskipun telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, Indonesia belum memiliki **undang-undang khusus yang mengatur**

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 215.

penyadapan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BIN. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai **batas antara hak privasi dan kepentingan penegakan hukum**, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap hasil penyadapan. Permasalahan lain meliputi aspek teknologi, kebocoran data hasil penyadapan, serta akuntabilitas pelaksana penyadapan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menyusun **Undang-Undang Penyadapan Nasional** yang memuat prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, mekanisme pengawasan independen, dan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.

E. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Secara etimologis, istilah “Kejaksaan” berasal dari kata “jaksa” yang berarti pejabat yang berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sistem hukum nasional, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memiliki kedudukan yang independen dalam pelaksanaan fungsinya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan berperan penting dalam mewujudkan supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan bertugas menjembatani antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap pemeriksaan di pengadilan, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif, efisien, dan berkeadilan.⁴⁷

2. Landasan Hukum Kejaksaan

Landasan hukum keberadaan Kejaksaan di Indonesia bersumber pada beberapa instrumen hukum, baik konstitusional maupun undang-undang. Dasar hukum tertinggi terdapat pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.”

Landasan hukum utama Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menjadi dasar penguatan kelembagaan Kejaksaan. Selain itu, sejumlah peraturan pelaksana turut memperjelas fungsi dan tata kerja Kejaksaan, seperti Peraturan Jaksa Agung Republik

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), hlm. 87.

Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam konteks internasional, peran Kejaksaan juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* (1990), yang menegaskan pentingnya independensi dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan tanpa pengaruh politik atau tekanan eksternal.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1) Tugas Kejaksaan

Tugas Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara garis besar, tugas dan wewenang tersebut mencakup tiga bidang utama, yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

- a) **Bidang Tindak Pidana Umum**, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

b) **Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**, Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah guna menegakkan hukum, melindungi kepentingan negara, serta menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.

c) **Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum**, Kejaksaan memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, melakukan pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama.

2) Wewenang Kejaksaan

Wewenang Kejaksaan dapat dibedakan menjadi **wewenang umum** dan **wewenang khusus**. Wewenang umum mencakup kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

Adapun **wewenang khusus** diberikan kepada Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tindak pidana di bidang ekonomi tertentu.¹² Selain itu, dalam konteks penegakan hukum modern, Kejaksaan juga diberikan kewenangan melakukan

koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik dari lembaga lain, serta berperan aktif dalam kerja sama internasional pemberantasan kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*).¹³ Wewenang tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga stabilitas hukum serta ketertiban di masyarakat.¹

Luasnya kewenangan yang dimiliki Kejaksaan mencerminkan bahwa institusi ini tidak hanya berperan sebagai organ penuntutan, tetapi juga mengembangkan fungsi sosial dan moral dalam menjamin tegaknya stabilitas hukum serta terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan


Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan tersebut secara tegas mencakup penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam praktiknya, kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sering kali dijalankan secara koordinatif dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum dalam setiap tahap penegakan hukum.

Dengan demikian, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan merupakan manifestasi dari prinsip *dominus litis*, yaitu kewenangan penuh dalam mengendalikan proses perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyadapan dalam Upaya Pembuktian Adanya Tindak Pidana Korupsi

1. Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kewenangan Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga meliputi kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, melalui ketentuan Pasal 30C huruf i undang-undang yang sama, Kejaksaan diberi kewenangan baru untuk melakukan **penyadapan**. Kewenangan ini merupakan salah satu bentuk penguatan institusional bagi Kejaksaan dalam

menjalankan tugasnya menegakkan hukum di bidang pidana khusus, terutama korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum modern, khususnya terhadap tindak pidana yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Korupsi yang dilakukan dengan cara-cara terselubung, menggunakan teknologi komunikasi dan transaksi keuangan canggih, menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti melalui sarana elektronik.⁴⁸ Oleh karena itu, pemberian kewenangan penyadapan kepada Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat efektivitas proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Menurut **Andi Hamzah**, korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan melibatkan struktur kekuasaan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary measures*).⁴⁹ Penyadapan, sebagai salah satu bentuk tindakan luar biasa tersebut, berfungsi untuk menyingkap komunikasi rahasia antara pelaku kejahatan yang tidak mungkin diketahui dengan cara biasa. Dalam konteks inilah, penyadapan memiliki nilai strategis untuk mendukung pembuktian tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan juga berkaitan erat dengan prinsip *integrated criminal justice system*, di mana koordinasi antara

⁴⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 76.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 45.

lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan menjadi penting untuk efektivitas penegakan hukum.⁵⁰ Dengan adanya kewenangan penyadapan, Kejaksaan dapat berperan lebih aktif tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu melakukan tindakan penyidikan yang bersifat preventif maupun represif terhadap kejahatan korupsi.

Namun, pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, seperti asas legalitas (*principle of legality*), asas proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat menjadi keharusan agar kewenangan ini tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dapat dipandang sebagai perluasan fungsi dan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana, sekaligus sebagai upaya adaptif terhadap tantangan perkembangan kejahatan modern. Kewenangan ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kekuasaan tanpa batas, tetapi untuk memperkuat

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 132.

efektivitas lembaga Kejaksaan dalam menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rule of law*).

2. Analisis Dasar Hukum dan Implementasi Penyadapan oleh Kejaksaan

Secara normatif, kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30C huruf i, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyadapan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penegakan hukum. Ketentuan ini menandai perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena sebelumnya kewenangan penyadapan hanya dimiliki oleh lembaga tertentu seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

3. Landasan Hukum Kewenangan Penyadapan

Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dengan demikian, penyadapan menjadi instrumen untuk mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini sejalan dengan prinsip *extraordinary measure* dalam *extraordinary*

crime, yang menuntut pendekatan hukum yang tidak konvensional.⁵¹

Selain Undang-Undang Kejaksaan, landasan hukum penyadapan juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan lain yang relevan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 31 ayat (3), yang memperbolehkan penyadapan dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar bagi penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan segala alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa hasil penyadapan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sepanjang diperoleh secara sah dan sesuai dengan prinsip due process of law.⁵²

⁵¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 89.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan bersifat konstitusional dan legal. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyadapan oleh Kejaksaan

Tujuan utama penyadapan oleh Kejaksaan adalah untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penyadapan berfungsi untuk memperoleh bukti elektronik berupa komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik berupa percakapan, pesan singkat, maupun pertukaran data digital.⁵³

Ruang lingkup penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus dibatasi pada kepentingan penegakan hukum pidana. Artinya, penyadapan tidak dapat digunakan untuk tujuan di luar proses hukum, seperti kepentingan politik atau ekonomi. Penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti juga harus melalui mekanisme yang sah,

⁵³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 102.

misalnya dituangkan dalam bentuk berita acara dan disertakan dalam berkas perkara.

5. Implementasi Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan

Secara praktis, hingga saat ini pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang tata cara, izin, pengawasan, dan jangka waktu penyadapan. Tanpa adanya peraturan pelaksana, potensi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak privasi masih terbuka lebar.

Sebagai perbandingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyadapan, yang mengatur antara lain: dasar hukum penyadapan, kewenangan pejabat pemberi izin, jangka waktu, dan pengawasan hasil penyadapan. Model ini dapat menjadi acuan bagi Kejaksaan dalam menyusun regulasi internal yang serupa.

Selain itu, implementasi kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan harus memperhatikan prinsip *checks and balances* antar lembaga penegak hukum, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan lembaga lain seperti Kepolisian dan KPK.

Koordinasi antar lembaga perlu ditegakkan untuk menjamin efektivitas penyidikan dan mencegah pelanggaran asas *ne bis in idem* dalam perkara korupsi.

6. Aspek Akuntabilitas dan Pengawasan

Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan. Setiap tindakan penyadapan oleh Kejaksaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif. Menurut **Philipus M. Hadjon**, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik harus memiliki legitimasi hukum dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁴ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan, diperlukan sistem pengawasan yang ketat baik secara internal melalui **Inspektorat Kejaksaan**, maupun secara eksternal melalui lembaga independen atau lembaga yudisial.

Dengan demikian, dasar hukum penyadapan oleh Kejaksaan telah memenuhi prinsip legalitas dan konstitusionalitas. Namun untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan tersebut secara efektif dan akuntabel, dibutuhkan perangkat hukum pelaksana yang rinci serta mekanisme pengawasan yang transparan.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005, hlm. 78.

B. Kelemahan dan Permasalahan dalam Regulasi dan Pelaksanaan Penyadapan oleh Kejaksaan

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan kewenangan penyadapan kepada Kejaksaan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan dan permasalahan yang signifikan, baik dari segi normatif, kelembagaan, maupun teknis pelaksanaan. Kelemahan-kelemahan ini perlu dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan solusi dan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif di masa mendatang.

1. Kelemahan Normatif dalam Pengaturan Penyadapan oleh Kejaksaan

Kelemahan pertama terletak pada aspek normatif, yaitu ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan. Pasal 30 C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memang memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk melakukan penyadapan, tetapi pasal tersebut bersifat norma terbuka (open norm) tanpa penjabaran operasional yang jelas.

Ketiadaan peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Jaksa Agung (Perja), menyebabkan norma tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif. Padahal, menurut asas *lex certa* dalam hukum pidana, setiap kewenangan yang membatasi hak warga negara harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-

undang.⁵⁵ Dengan belum adanya pengaturan tersebut, pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan hak asasi manusia.

Selain itu, Undang-Undang Kejaksaan tidak mengatur secara eksplisit mekanisme izin penyadapan. Berbeda dengan KPK yang mensyaratkan adanya izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, Kejaksaan belum memiliki mekanisme serupa. Akibatnya, muncul potensi terjadinya penyadapan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

2. Kelemahan Struktural dan Kelembagaan

Permasalahan berikutnya terdapat pada struktur kelembagaan Kejaksaan yang belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan kewenangan penyadapan secara profesional dan akuntabel. Berbeda dengan KPK yang memiliki satuan kerja khusus bidang teknologi informasi dan penyadapan, Kejaksaan hingga saat ini belum memiliki unit teknis independen yang menangani kegiatan penyadapan.

Ketiadaan unit khusus tersebut berimplikasi pada lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan hasil penyadapan. Hasil penyadapan yang tidak disimpan dengan sistem keamanan tinggi dapat menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kurangnya

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 47.

sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dalam bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan bagi Kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan ini.

Permasalahan kelembagaan juga tampak pada aspek koordinasi antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam praktik penanganan perkara korupsi, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁵⁶ Jika penyadapan dilakukan tanpa koordinasi yang baik, hal ini dapat menimbulkan konflik kelembagaan dan mengganggu efektivitas sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

3. Kelemahan Teknis dan Prosedural

Dari sisi teknis dan prosedural, pelaksanaan penyadapan membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjamin legalitas dan akuntabilitasnya. Namun hingga kini, SOP penyadapan di lingkungan Kejaksaan belum diatur secara formal. Padahal, keberadaan SOP sangat penting untuk menentukan tahapan penyadapan, mulai dari permintaan izin, pelaksanaan teknis, hingga pemusnahan hasil sadapan. Tanpa SOP yang baku, penyadapan dapat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 156.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 93.

Permasalahan lain yang muncul adalah minimnya perangkat teknologi dan infrastruktur penyadapan di Kejaksaan. Penyadapan memerlukan teknologi komunikasi yang canggih, sumber daya manusia yang terlatih, serta sistem keamanan digital yang tinggi. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan pelaksanaan penyadapan sulit dilakukan secara efektif dan profesional, bahkan berpotensi menimbulkan kebocoran data rahasia yang dapat merugikan proses peradilan.

4. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelemahan lain yang cukup krusial adalah potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi. Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum harus melindungi martabat manusia dan tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang represif.⁵⁸ Oleh karena itu, penyadapan sebagai tindakan yang bersifat *intrusive* terhadap kehidupan pribadi seseorang harus dilakukan secara hati-hati, dengan pengawasan ketat dan dasar hukum yang kuat.

Tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan *rule of law*. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan mengurangi legitimasi moral Kejaksaan sebagai institusi penegak keadilan.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 115.

5. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Kelemahan terakhir adalah lemahnya koordinasi antara Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penyadapan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih. Namun kenyataannya, pelaksanaan kewenangan penyadapan sering menimbulkan konflik yurisdiksi, terutama antara Kejaksaan dan KPK dalam kasus korupsi tingkat nasional.

Menurut **Romli Atmasasmita**, koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak agar penegakan hukum berjalan efektif dan tidak saling bertentangan⁵⁹. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan penyadapan oleh beberapa lembaga secara bersamaan justru dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

C. Rekonstruksi dan Solusi Pengaturan Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan di Masa Mendatang

Kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan langkah progresif dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Namun, agar kewenangan tersebut tidak menimbulkan

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 61.

penyalahgunaan dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pengaturan dan pelaksanaannya. Rekonstruksi ini mencakup aspek **normatif, kelembagaan, teknis, dan etika penegakan hukum**, sehingga kewenangan penyadapan dapat digunakan secara efektif, proporsional, dan akuntabel.

1. Rekonstruksi Aspek Normatif

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah **penyusunan peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif**. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 baru memberikan dasar hukum secara umum tanpa mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan penyadapan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang memuat:

1. Tata cara perizinan penyadapan, termasuk pejabat yang berwenang memberikan izin dan jangka waktu pelaksanaan penyadapan.
2. Standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan penyadapan, mulai dari permintaan, pelaksanaan, perekaman, hingga penyimpanan dan pemusnahan hasil sadapan.
3. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
4. Pengaturan tentang perlindungan data hasil penyadapan, guna menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang diperoleh.¹

Dengan adanya pengaturan pelaksana yang rinci, pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan akan memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan asas *due process of law*. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *lex certa* yang menghendaki agar norma hukum dibuat secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.⁶⁰

2. Penguatan Aspek Kelembagaan

Kedua, diperlukan penguatan dari aspek kelembagaan. Kejaksaan perlu membentuk unit khusus penyadapan yang bersifat independen di bawah pengawasan langsung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Unit ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, hukum pidana, dan etika penyadapan.

Selain itu, Kejaksaan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, dan Kepolisian RI dalam pengembangan teknologi penyadapan dan sistem keamanan digital. Kolaborasi antar lembaga ini penting untuk menjamin keamanan jaringan komunikasi dan mencegah kebocoran hasil penyadapan yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.⁶¹

⁶⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 54.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 89.

3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan penyadapan. Untuk menjamin akuntabilitas, perlu dibentuk **mekanisme pengawasan berlapis** baik secara internal maupun eksternal:

1. **Pengawasan internal**, dilakukan oleh Inspektorat Kejaksaan yang bertugas menilai legalitas dan kepatuhan prosedural terhadap setiaatindakan penyadapan.
2. **Pengawasan eksternal**, dapat dilakukan oleh lembaga independen, misalnya Ombudsman Republik Indonesia atau lembaga khusus yang berfungsi mengawasi pelaksanaan penyadapan di Indonesia.⁵⁶²

Dengan sistem pengawasan yang transparan, masyarakat dapat memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik atau pelanggaran terhadap hak individu. Menurut **Philipus M. Hadjon**, pengawasan yang baik merupakan elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berkeadilan.⁶³

4. Pengembangan Etika Penegakan Hukum

Selain aspek hukum dan kelembagaan, rekonstruksi penyadapan juga harus menyentuh **dimensi etika hukum**. Etika penegakan hukum menjadi penting karena penyadapan menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Oleh

⁶² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005, hlm. 95.

⁶³ Ibid., hlm. 96.

karena itu, setiap jaksa yang diberi kewenangan melakukan penyadapan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum yang beretika adalah penegakan hukum yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusatnya.⁶⁴ Dalam konteks ini, penyadapan tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk menekan pihak tertentu, tetapi harus diposisikan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik. Untuk itu, Kejaksaan perlu menyusun Kode Etik Penyadapan yang mengatur perilaku aparatnya dalam menjalankan tugas, termasuk sanksi bagi jaksa yang melanggar prinsip-prinsip etika tersebut.

5. Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

Rekonstruksi kewenangan penyadapan juga perlu diarahkan pada peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK sangat penting agar penegakan hukum berjalan secara efisien dan tidak terjadi duplikasi kewenangan.

Sinergi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi penyadapan antar lembaga, yang berfungsi untuk menyamakan standar teknis, prosedur perizinan, dan mekanisme pertukaran data hasil penyadapan. Menurut **Romli Atmasasmita**, kolaborasi antar lembaga

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 91.

penegak hukum merupakan salah satu wujud penerapan prinsip *integrated criminal justice system* yang efektif.⁶⁵

6. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Perlindungan Data

Pelaksanaan penyadapan di era digital menuntut kesiapan teknologi yang mumpuni. Kejaksaan perlu mengembangkan sistem penyadapan digital yang aman (*secure interception system*) dengan enkripsi tinggi dan sistem pengamanan berlapis. Sistem ini bertujuan agar hasil penyadapan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi hasil penyadapan juga harus diperhatikan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa setiap pengelolaan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai lembaga negara juga harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan.

7. Peran Legislator dan Penguatan Regulasi

Rekonstruksi kewenangan penyadapan juga menuntut peran aktif **legislator (DPR RI)** dalam menyusun regulasi yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 74.

Legislator perlu memastikan bahwa setiap kewenangan penyadapan memiliki mekanisme kontrol, pengawasan, dan sanksi terhadap penyalahgunaan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, hukum pidana harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶ Oleh karena itu, DPR perlu menginisiasi pembentukan **Undang-Undang Penyadapan Nasional** yang dapat menjadi payung hukum terpadu bagi seluruh lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan.

Dengan adanya rekonstruksi di atas, kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan akan memiliki legitimasi hukum yang kuat, didukung oleh sistem pengawasan yang transparan, perangkat teknologi yang modern, serta etika penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan. Hal ini akan memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya berwenang, tetapi juga berintegritas dan berkeadilan.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 158.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam konteks kepentingan penegakan hukum. Kewenangan tersebut merupakan langkah progresif (*ius constituendum*) dalam memperkuat posisi alat bukti elektronik pada proses pembuktian tindak pidana korupsi di era digital. Namun, dalam tataran *ius constitutum*, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan normatif yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi regulasi agar kewenangan penyadapan tersebut memiliki kepastian hukum dan tata laksana yang konkret. Rekonstruksi dimaksud mencakup: penegasan terhadap ruang lingkup dan batasan “tindak pidana tertentu” yang dapat menjadi objek penyadapan, penyusunan prosedur dan mekanisme pelaksanaan penyadapan yang rinci, baku, dan terukur; pembentukan lembaga pengawasan independen guna menjamin akuntabilitas; serta harmonisasi dengan ketentuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, rekonstruksi regulatif tersebut sejalan dengan teori kewenangan yang menegaskan bahwa setiap organ pemerintahan harus bertindak berdasarkan dasar hukum yang jelas, pembatasan yang tegas, dan

mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

2. Secara normatif, pengaturan mengenai kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan masih memiliki sejumlah kelemahan substansial. Pertama, terdapat ketidakjelasan terhadap frasa “tindak pidana tertentu” sebagaimana dimuat dalam undang-undang, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi disalahgunakan. Kedua, belum adanya prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur secara terperinci mengenai tata cara, jangka waktu, serta mekanisme perizinan penyadapan, yang dapat berdampak pada tidak sahnya hasil penyadapan di hadapan hukum. Ketiga, belum adanya mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, yang mengakibatkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Keempat, terjadi fragmentasi kewenangan penyadapan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa koordinasi yang terpadu, yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan penegakan hukum. Kelima, status hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam KUHAP belum memperoleh kepastian hukum, meskipun secara terbatas telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keenam, tidak terdapat ketentuan sanksi pidana yang tegas bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan-kelemahan tersebut bersumber dari belum

adanya undang-undang khusus tentang penyadapan yang bersifat komprehensif serta belum terintegrasi pengaturan alat bukti elektronik secara sistemik dalam hukum acara pidana nasional.

3. Sebagai langkah *ius constituendum*, arah pembentukan hukum ke depan perlu difokuskan pada pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan yang bersifat menyeluruh, komprehensif, dan selaras dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Undang-undang tersebut seyogianya mengatur secara jelas mengenai lingkup dan batasan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum, prosedur dan jangka waktu pelaksanaan, mekanisme perizinan melalui lembaga peradilan independen, sistem pengawasan oleh lembaga eksternal yang mandiri, kewajiban akuntabilitas; serta sanksi pidana bagi setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan. Arah pembentukan hukum ini perlu berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi hukum digital. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan di masa mendatang diharapkan dapat melahirkan sistem hukum penyadapan yang efektif, akuntabel, proporsional, dan berkeadilan, serta mampu menjadi instrumen sah (*legitimate tool*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dan hak-hak dasar warga negara.

B. Saran

1. Diperlukan langkah segera untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Khusus tentang Penyadapan yang mengatur secara komprehensif kewenangan penyadapan oleh seluruh lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan. Pengaturan tersebut harus mencakup definisi tindak pidana yang dapat dikenai penyadapan, prosedur perizinan yang jelas dengan mekanisme pengawasan independen, serta sanksi tegas bagi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, revisi terhadap KUHAP perlu dilakukan dengan menambahkan pengaturan eksplisit mengenai alat bukti elektronik agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan prinsip due process of law.
2. Kejaksaan perlu melakukan penataan Standar Operasional Prosedure (SOP) mengenai pelaksanaan penyadapan agar lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip proporsionalitas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan hukum penyadapan juga menjadi prioritas penting. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan.
3. Perlu dilakukan kajian lanjutan yang bersifat komparatif terhadap praktik dan regulasi penyadapan di negara lain guna memperoleh model yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian empiris mengenai efektivitas penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara korupsi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penyadapan berkontribusi terhadap keberhasilan penuntutan. Akademisi dan masyarakat sipil juga diharapkan terus melakukan

advokasi serta edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan hak privasi dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet.III; Jakarta : Kencana, 2009

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media, 2013

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017

Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika,

Friedrich Julius Stahl, *Rechtsstaat und Christentum*, Berlin, 1878; A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1885.

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia Cet. IV, Bandung : Alumni, 2010

H.D. Stout, *De Beteekenis van het Begrip Bevoegdheid in het Publiekrecht*, Amsterdam: Noord-Hollandse, 1952.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975

Leden Marpaung, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018

Marwan Effendy, 2002, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Pedoman Penulisan Usulan/ Proposal Tesis dan Tesis Universitas Islam Sultan Agung

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Peter Mahmud, Marzuk, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup. 2014

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Cet. IX, Bandung : Mandar Maju, 2002

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2006

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005

Jurnal

Jurnal Hukum Replik. “Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto ...” dalam *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Sumber Internet:

Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Eletronik, <https://jurnalhukumperaturan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/article/download/159/34/i>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 14.35 WIB

<https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pada pukul 17.25 WIB

<https://kbki.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 18.10 WIB

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id> Diakses tanggal 15 Oktober 2025. pukul 22.00 WIB

